



LAPORAN SINGKAT
**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 20
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 17 September 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara : Audiensi Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Se – Indonesia.
Ketua Rapat : **H. Marwan Dasopang, M.Si**
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir : 1. dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI
2. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul **10.20** WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dan di damping oleh sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mendengar masukan dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam rapat audiensi dengan agenda “Mendengarkan Masukan mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Sampai saat ini belum ada RUU tentang Kekerasan Seksual, sehingga tidak tepat jika RUU ini menggunakan kata Penghapusan, untuk itu agar kata Penghapusan ditiadakan saja.
2. Istilah yang digunakan pada RUU ini adalah Kekerasan Seksual, sedangkan menurut definisi yang digunakan mencakup hal yang lebih dalam sehingga yang lebih tepat adalah KEJAHATAN sesuai dengan definisi yang digunakan. Judul yang diusulkan menjadi RUU Kejahatan Seksual.
3. Definisi kekerasan seksual yang diatur dalam Bab 1, Pasal 1 RUU penghapusan mengandung arti yang multitafsir dan tidak substansif sebab perilaku hubungan seksual yang menyimpang (LGBT) termasuk upaya penyembuhan tidak dibahas sama sekali sebagai kejahatan seksual malah cenderung bukan kekerasan, padahal banyak sodomi dilakukan baik terhadap orang dewasa maupun anak kecil. Hendaknya tentang LGBT diatur dalam RUU mengenai batasan dan larangannya terutama tentang LGBT pada orang dewasa dan anak-anak.
4. RUU harus memuat mengenai perlindungan korban, kompensasi korban, rehabilitasi bagi korban sejak dilaporkan hingga rehabilitasi, dan pemidanaan.
5. Pelaku seksual terbagi menjadi 2 (dua): pelaku yang harus dihukum dan pelaku yang harus dibina yaitu pelaku yang berdasarkan suka sama suka.
6. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi pada semua usia dan gender, sehingga seharusnya RUU ini berlaku universal.
7. Rancangan Undang-undang dibuat harus bersumber dari nilai-nilai moral, agama, sosial budaya pendidikan, ekonomi dan politik, termasuk hukum, adat kebiasaan, kepatutan, kearifan lokal yang sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

8. Pemantauan kekerasan seksual harus diselenggarakan dengan melibatkan pihak-pihak atau lembaga-lembaga, insitusi agama dan kementerian pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan bukan diselenggarakan oleh komisi anti kekerasan terhadap perempuan.
9. Data Infeksi Menular Seksual (IMS) pada anak dengan kekerasan seksual meliputi keadaan patologis berat dan indeksi saluran reproduksi berat dan dapat menimbulkan komplikasi, yang prevalensinya, 1-20% dari total kejadian kekerasan seksual.
10. Angka kesakitan meningkat, angka kematian karena infeksi meningkat sehingga menjadi beban negara.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. MARWAN DASOPANG, M.Si